

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Gambaran umum Desa Sumberejo Kulon adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi desa. Batas-batas atau demografi dibawah ini merupakan pemisah antara Desa Sumberejo Kulon dengan desa lainnya. Adanya batasan ini menjadikan jelasnya identitas dan status kependudukan masyarakatnya. Antara Desa Sumberejo Kulon dan lingkungan sekitarnya, sering terjadi kegiatan dan transaksi yang saling menunjang antara satu dan lainnya. Perkembangan ekonomi di desa ini juga diakibatkan oleh adanya kerjasama seluruh lingkungan disekitarnya.

Demografi/ Batas Desa Sumberejo Kulon.

Letak Batas	Desa
Sebelah Utara	Pulosari
Sebelah Selatan	Sumberingin
Sebelah Barat	Purworejo
Sebelah Timur	Ngunut

Sumber : Kantor Desa Sumberejo Kulon tahun 2019

- 1) Jarak dari kecamatan 2 km arah barat daya.
- 2) Jarak dari Kabupaten 23 km arah tenggara.

3) Berada pada ketinggian ± 92 m di atas permukaan laut.¹

a. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan tahun 2019.

Luas wilayah Desa Sumberejo Kulon 233 ha terdiri dari dua dusun yakni dusun Kebon dan Dusun Krajan :

a.	Ladang	20,44 ha
b.	Kebun	57,37 ha
c.	Pekarangan atau pemukiman	54,25 ha
d.	Sawah	77,56 ha
e.	Lainnya	0,61 ha

Sumber : Kantor Desa Sumberejo Kulon tahun 2019

b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah.

Secara geografis Desa Sumberejo Kulon memiliki letak cukup Strategis hampir seluruh wilayah berada pada tanah datar dan dijadikan jalur penting untuk mengakses antara sebagian wilayah Kecamatan Sumbergempol ke wilayah Kecamatan Ngunut dengan tingkat mobilitas yang cukup padat.

Dengan topografi desa di dataran dan subur dengan didukung sistem pengairan menjadi potensi pembangunan pertanian potensial menghasilkan produk pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Sumberejo Kulon lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultural yaitu padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Dengan penggunaan pengairan

¹Monografi Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Tahun 2019

irigasi teknis dari Lodoagung yang cukup memadai serta dibantu dengan pembuatan sumur buatan, membantu sistem pertanian yang baik.²

c. Demografis atau Kependudukan.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sumberejo kulon, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.809 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.453 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 2.354 jiwa.³

d. Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisasi atau pola pikir individu, selain itu akan mempermudah menerima informasi yang lebih maju. Adapun jumlah penduduk yang

²Monografi Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Tahun 2019

³Monografi Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Tahun 2019

mengenyam pendidikan di Desa Sumberejo kulon sesuai tingkatan pendidikan :⁴

Tingkat Pendidikan	Jumlah
TK/RA	320 jiwa
SD/MI	178 jiwa
SMP/MTS	191 jiwa
SMA/MA	389 jiwa
KULIAH	180 jiwa

Sumber : Kantor Desa Sumberejo Kulon tahun 2019

e. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian masyarakat Desa Goarie dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencarian, seperti Polri/TNI,dokter/bidan, pengusaha tahu, petani,pedagang, pegawai swasta, peternak, penjahit,salon,guru dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Dokter/bidan	3 Jiwa
2.	Polisi/TNI	2 Jiwa
3.	Guru	25 Jiwa
4.	Pedagang	30 Jiwa
5.	Petani	2.050 Jiwa
6.	Peternak	17 Jiwa
7.	Pengusaha Tahu	20 Jiwa
8.	Salon	6 Jiwa
9.	Penjahit	5 Jiwa

⁴ Monografi Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Tahun 2019

10.	TKI	32 Jiwa
11.	Pegawai Swasta	4 Jiwa

Sumber Data: Hasil Sensus (KPM) Desa Sumberejo Kulon Tahun 2018

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Desa Sumberejo Kulon, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencarian berjumlah 2.190 jiwa dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Kehidupannya tergantung disektor Pertanian 2.046 jiwa, jenis pekerjaan ini berada pada urutan pertama jumlah jenis pekerjaan terbanyak atau mayoritas di Desa Sumberejo Kulon.⁵

f. Agama atau Aliran Kepercayaan.

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sumberejo Kulon antara lain:⁶

- a) Islam sebanyak 4.789 jiwa.
- b) Kristen sebanyak 10 jiwa.
- c) Katolik sebanyak 1 jiwa.
- d) Hindhu atau Budha sebanyak 9 jiwa.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara kepada Masyarakat Desa Sumberejo Kulon

Proses awal adanya kegiatan sabung ayam didesa Sumberejo Kulon berawal dari adanya interaksi antar sesama teman yang memiliki hobi

⁵Monografi Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Tahun 2019

⁶ Monografi Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut Tahun 2019

memelihara ayam aduan tanpa adanya unsur perjudian, dari hal seperti ini kegiatan sabung ayam didesa Sumberejo Kulon mulai berkembang dan semakin hari penggemar sabung ayam semakin bertambah oleh karena itu didirikanlah arena atau tempat saabung ayam yang biasa disebut *kalangan* sebagai tempat khusus berkumpulnya para penggemar sabung ayam dan lambat laun sabung ayam tersebut dijadikan sebagai ajang perjudian untuk menambah keseruan permainan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Arifin:

Sabung ayam dibuatkan arena biar lebih mudah aja kalau sewaktu-waktu mau kumpul buat main ayam, tidak usah cari-cari tempat dan pindah-pindah terus sekarang juga mainnya pakek uang kalau saya pas ada uang ya ikut main tapi pas tidak ada uang ya lebih milih nonton saja.⁷

Sehingga dengan adanya tempat khusus tersebut memudahkan para penggemar untuk mengatur strategi demi tetap terjaganya keamanan dan ketertiban kegiatan tersebut. Menurut salah satu penggemar atau pelaku sabung ayam yang bernama suyani:

Tidak semua orang mbak yang bisa ikut laga sabung ayam ada syaratnya.⁸

Orang dapat mengikuti laga hanya mereka yang anggota sabung ayam atau siapapun yang berminat tetapi dengan syarat harus mau menjaga keamanan dan tidak melaporkan kepada pihak penegak hukum. Tempat mengadakan sabung ayam terletak didusun Kebon yang merupakan daerah

⁷ Wawancara dengan Zainal Arifin (pemilik ayam aduan) tanggal 29 Maret 2019 pada jam 15.20 WIB

⁸ Wawancara dengan Suyani (penggemar sabung ayam) tanggal 29 Maret 2019 pada jam 18.45 WIB

perbatasan antar desa yakni Desa Sumberejo Kulon dengan Desa Pulosari. Daerah ini merupakan daerah yang cukup strategis dan mudah untuk dicari karena tempatnya tidak jauh dengan laju lalu lintas jalan raya lintas provinsi.

Menurut suyani ,beliau mengatakan bahwa:

Kalau masalah tempat udah ada yang ngatur sama ngurusin buat jaga aman,jadi ndak semua bisa tau mbak.⁹

Meskipun tempatnya tidak jauh dengan jalan raya akan tetapi dalam kenyataan dilapangan tidak semua orang bisa mengetahui bahwa ditempat itu terjadi kegiatan sabung ayam yang berunsur perjudian. Mereka para pelaku telah mengatur kegiatan tersebut sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak penegak hukum.

Pelaku sabung ayam didesa Sumberejo Kulon tidak serta merta merupakan Masyarakat asli desa tersebut sebagian dari mereka merupakan masyarakat dari luar daerah tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh arifin:

Tidak semua yang suka sabung ayam itu dari desa sini mbak banyak juga yang berasal dari desa lain bahkan ada yang sampai dari luar kota, pernah saya pas disana ada yang ngajak ngobrol gitu terus aku tanya dari mana dia jawab dari Kediri .¹⁰

Mereka yang hadir dilaga sabung ayam terdiri dari berbagai orang yang memiliki latar pekerjaan bermacam-macam seperti petani,buruh bangunan dan peternak,tidak menutup kemungkinan seperti pengusaha dan

⁹ Wawancara dengan Suyani (penggemar sabung ayam) tanggal 29 maret 2019 pada jam 18.45 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Zainal Arifin (pemilik ayam adauan) tanggal 29 maret 2019 pada jam 15.20 WIB

wiraswasta hadir dalam laga tersebut. salah satu remaja warga desa Sumberejo Kulon yang bernama Dewi mengatakan :

Yang datang itu gak Cuma yang bawa motor saja saya pernah lihat ada yang bawa mobil pakai pakaian rapi tidak kelihatan seperti orang biasa kayak pengusaha gitu.¹¹

Pada masing-masing kelompok profesi tersebut ada perbedaan yang signifikan dalam rutinitas dan intensitas kehadiran dilokasi sabung ayam. Mereka yang pengusaha dan wiraswasta hanya menjadikan sabung ayam sebagai pengisi waktu kosong bukan kegiatan yang diprioritaskan.

Sabung ayam didesa Sumberejo Kulon diadakan hampir setiap hari dari siang hari sampai menjelang malam oleh karena itu kegiatan sabung ayam ini dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat disekitar arena sabung ayam. Menurut salah satu masyarakat yaitu Yatini mengatakan:

Saya sejak ada kegiatan tersebut coba-coba buka warung kecil-kecilan disekitar arena, jualan makanan gorengan atau minuman seperti kopi atau minuman dingin untuk tambahan penghasilan dan Alhamdulillah hasilnya lumayan.¹²

Bukan hanya membuka usaha warung namun bagi masyarakat yang mempunyai lahan pekarangan rumah luas dijadikan lahan parkir untuk memudahkan penggemar menempatkan kendaraan mereka.

Pada dasarnya sabung ayam merupakan kegiatan yang didalamnya akan menimbulkan penyimpangan dalam masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan tersebut meresahkan

¹¹ Wawancara dengan Dewi Nurul A (anggota Remeja Masjid) tanggal 27 maret 2019 pada jam 17.30 WIB

¹² Wawancara dengan Yatini (pedagang es) tanggal 29 maret 2019 pada jam 15.20 WIB

dikarenakan melanggar norma sosial, agama maupun hukum. Seperti melanggar hukum nasional berupa perjudian yang didalamnya terdapat taruhan. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga yang bernama gayun, beliau mengatakan:

Saya pernah lihat salah satu pemain itu bawa tas karena kebetulan saya kerap saling sapa terus saya tanya itu isinya apa sama mereka dijawab uang tadi kalah main.¹³

permainan sabung ayam bukan hanya memiliki unsur taruhan akan tetapi didalamnya juga terdapat unsur melukai hewan namun tidak semua masyarakat memahami hal tersebut mereka menanggapi bahwa sabung ayam merupakan naluri dari ayam tersebut. Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh suyani :

Ayam itu ya nalurinya memang saling adu kalau sampai luka ya wajar namanya saling adu.¹⁴

Para penggemar sabung ayam memandang sabung ayam sebagai bentuk hobi dimana mereka mempunyai minat dan kegemaran terhadap ayam sehingga mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama ayam-ayam tersebut.

Menurut keterangan salah satu perangkat desa Sumberejo Kulon yang bernama bapak Saifur, beliau mengatakan:

Ada beberapa aspek yang menyebabkan munculnya kegiatan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon dan yang paling berpengaruh adalah asumsi dari masyarakat yang beranggapan bahwa apa yang mereka

¹³ Wawancara dengan Gayun (ibu rumah tangga) tanggal 29 maret 2019 pada jam 14.15 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Suyani (penggemar sabung ayam) tanggal 29 maret 2019 pada jam 18.45 WIB

lakukan hanya sebatas bentuk penyaluran hobi atau sebagai bentuk hiburan dikala kepenatan setelah bekerja.¹⁵

Akan tetapi pada kenyataannya ada yang beralasan bahwa dirumah tidak memiliki kegiatan apapun, untuk bekerja sudah tidak mampu dikarenakan faktor usia yang sudah tua. Seperti yang diungkapkan oleh Suyani :

Saya ikut sabung ayam itu cuma buat hiburan aja saya sudah tua buat kerja berat juga sudah gak bisa kan kadang disana gak cuma lihat kadang juga diajak ngobrol-ngobrol jadi dapat teman.¹⁶

Sehingga mereka lebih memilih mengisi waktunya dengan mengikuti sabung ayam. Mereka juga beranggapan bahwa kegiatan tersebut juga sebagai ajang mencari teman baru atau berkumpul bareng dengan teman lama.

Sabung ayam yang berada didesa Sumberejo Kulon memunculkan berbagai macam reaksi atau tanggapan dari kalangan masyarakat. Bagi mereka yang setuju terhadap adanya kegiatan tersebut merasa biasa-biasa saja dan menganggapnya sebagai kegiatan yang wajar. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat lebih memilih untuk diam dan bersikap acuh terhadap kegiatan tersebut. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Dian remaja anggota karang taruna Desa Sumberejo Kulon,dia mengatakan bahwa:

Apapun yang terjadi dengan kegiatan sabung ayam saya maupun masyarakat yang sebenarnya tidak suka lebih memilih tidak

¹⁵ Wawancara dengan M Saifur (SEKDES Sumberejo Kulon) tanggal 29 maret 2019 pukul 13.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Suyani (penggemar sabung ayam) tanggal 29 maret 2019 pada jam 18.45 WIB

berkomentar meskipun dari mereka kesal dengan adanya sabung ayam.¹⁷

Seperti yang telah diungkapkan oleh Dian hal senada juga disampaikan oleh Gayun, beliau mengatakan:

Sabung ayam kalau hanya sekedar hobi Cuma adu-adu antar dua ayam aduan saya anggap wajar saja akan tetapi kalau udah dijadikan judi saya sebenarnya gak suka tapi ya mau gimana lagi saya lebih memilih gak mau tau.¹⁸

Menurut bapak Saifur beliau mengungkapkan respon yang diberikan oleh aparaturnya pemerintahan desa yakni:

Kami dari pihak aparaturnya desa tidak berani bertindak secara berlebihan tindakan yang kami lakukan hanya sekedar memberikan teguran untuk bisa tetap menjaga keamanan desa namun hanya kepada warga desa sini saja karena kegiatan sabung ayam tersebut sudah ada yang baking dari pihak pribadi.¹⁹

Menurut keterangan kepala desa Sumberejo kulon yang bernama bapak Suhardi bahwa :

Kegiatan sabung ayam didesa Sumberejo kulon beberapa bulan lalu telah ditutup total oleh pihak penegak hukum atas laporan salah seorang warga yang sudah merasa geram terhadap kegiatan tersebut.²⁰

¹⁷ Wawancara dengan Dian Puspitasari (remaja karang taruna Desa Sumberejo Kulon) tanggal 25 maret 2019 pukul 12.30 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Gayun (ibu rumah tangga) tanggal 29 maret 2019 pada jam 14.15 WIB

¹⁹ Wawancara dengan M Saifur (SEKDES Sumberejo Kulon) tanggal 29 maret 2019 pukul 13.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Suhardi (Kepala Desa Sumberejo Kulon) tanggal 01 april 2019 pukul 09.00 WIB

Namun dalam kenyataannya, di wilayah Desa Sumberejo kulon, masih ada masyarakat yang melakukan sabung Ayam meskipun tidak sebesar dahulu. Seperti yang diungkapkan oleh Arifin:

Sebenarnya sih arenanya udah ditutup mbak tapi kadang masih ada kok yang main tapi ya gak seperti dulu tempatnya juga gak nentu paling taunya juga dikasih tau sama teman yang mau main.²¹

Kegiatan sabung ayam ini hanya diadakan seminggu sekali itu pun para pelaku saling bertukar informasi menggunakan media handphone untuk memberikan informasi dimana dan kapan tepatnya kegiatan tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang sudah lama melekat dalam diri masyarakat akan sulit untuk dapat dihilangkan secara instan butuh proses yang cukup lama untuk dapat merubah pola pikir mereka.

2. Hasil Wawancara kepada Ulama di Ngunut

Ketika peneliti bertanya kepada Kyai Muhson tentang sabung ayam, beliau berpendapat:

Dalam Islam praktik sabung ayam dengan perjudian diberi status hukum haram.²²

Beliau belandaskan sesuai dengan firman allah dalam surat al-Maidah ayat 90-91 :

²¹ Wawancara dengan Zainal Arifin (pemilik ayam adauan) tanggal 29 maret 2019 pada jam 15.20 WIB

²² Wawancara KH Muhson Hamdani, pengasuh PPHM Sunan Kalijaga, pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

(90) Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²³

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang segala perbuatan keji yang didalamnya termasuk perjudian. Oleh karena itu segala bentuk perjudian dengan berbagai macam medianya dilarang dalam islam termasuk dengan menjadikan ayam sebagi objek aduan dengan taruhan uang atau barang sebagai jaminan.

Sedangkan sabung ayam dikatkan dengan alasan sebagai hobi atau hiburan Kyai Muhson mengatakan :

Apapun itu alasan untuk membenarkan kegiatan sabung ayam itu tetap hukumnya dilarang apalagi sampai ada unsur perjudian didalamnya.²⁴

Beliau berlandaskas atas dasar sabda nabi muhammada SAW,dari Mujahid dari Ibn Abbas r.a.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

²³ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 123.

²⁴ Wawancara KH Muhson Hamdani,pengasuh PPHM Sunan Kalijaga,pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

Rasulullah *ṣallā Allāh ‘alaihi wa sallam* melarang mengadu binatang. (HR. Abu Daud 2562, Tirmidzi 1708)²⁵

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan adanya kegiatan sabung ayam dalam konteks adu binatang dengan alasan dapat menyakiti binatang tersebut,karena pada dasarnya agama islam mengajarkan umatnya untuk menyayangi dan memelihara bintang. Menurut Kyai Muhson, beliau mengatakan:

Bermula dari asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa sabung ayam hanya dijadikan sebagai hobi atau hiburan akan tetapi dari asumsi itulah kesempatan atau keinginan untuk berbuat lebih akan muncul seperti melakukan taruhan sebagai ajang untuk menambah keseruan permainan tersebut, dari hal tersebut muncullah sabung ayam sebagai obyek perjudian.²⁶

Melakukan atau menjalankan sebuah kegiatan pastilah mengandung unsur sebab dan akibat atau dalam artian lain penyebab dan dampak yang akan timbul saat kegiatan tersebut dilakukan seperti halnya kegiatan sabung ayam didesa sumberejo kulon. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi adanya sabung ayam didesa sumberejo kulon. Menurut kyai Muhson,beliau beranggapan :

Bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perintah maupun larangan yang ada dalam agama atau bisa disebut faktor keimanan yang masih minim.²⁷

Hal ini terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran agama islam. Banyak dari mereka yang bersifat individualis, bagi mereka ketika apa yang mereka lakukan terutama yang

²⁵ Sunan al-tirmidzi,"abwab al-jihad",vol.3,hal 126

²⁶ Wawancara KH Muhson Hamdani, pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

²⁷ Wawancara KH Muhson Hamdani, pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

menyangkutkan amalan antara dirinya dengan Allah tidak merugikan orang lain maka hal tersebut menjadi urusan mereka sendiri meskipun mereka tidak mengerjakannya.

Adapun dampak yang akan timbul dari adanya kegiatan sabung ayam di desa Sumberejo Kulon menurut Kyai Muhson:

Cukup memberikan pengaruh kerugian yang besar tanpa disadari oleh masyarakat tersebut. Dampak terhadap lingkungan serta asumsi negative dari kalangan masyarakat diluar daerah tersebut menjadi sebuah bentuk kerugian fisik sehingga desa tersebut akan dicap sebagai tempat berkumpulnya kegiatan sabung ayam dengan skala besar.²⁸

Dari yang telah peneliti ungkapkan kepada Kyai Muhson tentang adanya kegiatan Sabung ayam di desa Sumberejo Kulon, beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa:

Kurangnya ketegasan dari aparat pemerintah desa dan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap adanya kegiatan yang menyimpang dilingkungannya sehingga membuat kebiasaan sabung ayam terus menerus ada meskipun hanya dalam bentuk hobi antar sesama pemilik ayam aduan.²⁹

Tanpa banyak yang menyadari sabung ayam merupakan kegiatan yang menyimpang baik dari kaidah sosial, agama, maupun hukum ketika sabung ayam dijadikan sebagai objek perjudian. Apabila sebuah fenomena yang didalamnya terdapat unsur yang menyimpang maka haruslah ada bentuk penanganan atau setidaknya pengurangan agar dampak yang timbul kedepannya tidak semakin besar. Begitupun

²⁸ Wawancara KH Muhson Hamdani, pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

²⁹ Wawancara KH Muhson Hamdani, pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

fenomena sabung ayam yang terjadi didesa sumberejo kulon perlu adanya tindakan baik secara personal maupun lembaga. Upaya yang dapat dilakukan dapat dilakukan dengan berbagi tindakan pendekatan personal melalui keluarga atau pendekatan terhadap masyarakat umum melalui kegiatan rutin yang mereka adakan. Menurut kyai muhson, beliau mengatakan:

Upaya penanggulangan atau pengurangan terhadap kegiatan sabung ayam tidak serta merta bisa menembus langsung kepada pelaku atau masyarakat terkhusus yang memihak dengan kegiatan tersebut. Bentuk upaya yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat umum, cara ini jauh lebih efektif tanpa harus menekan pihak-pihak yang bersangkutan karena pelaku juga merupakan bagian dari masyarakat umum dan mereka juga berbaaur dalam kegiatan sehari-hari.³⁰

Upaya pendekatan tersebut merupakan bentuk dari usaha yang diharapkan dapat mengurangi kebiasaan masyarakat terhadap sabung ayam.

2. Hasil Wawancara di Polsek Ngunut

Sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum. Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain. Menurut Hery Poerwanto, S.H., PS Kanit Ngunut, mengatakan bahwa:

Kegiatan sabung ayam tidak bisa dikatakan menjadi bagian dari perjudian bila tidak ada unsur taruhan uang. Apabila kegiatan tersebut hanya sebagai bentuk hiburan atau sarana menyalurkan

³⁰ Wawancara KH Muhson Hamdani, pada tanggal 7 maret 2019 pukul 10.00 WIB

hobi maka kegiatan sabung ayam tersebut termasuk kegiatan yang dilegalkan.³¹

Beliau berpedoman pada KUHP pasal 303 ayat 3 yang berbunyi:

Bahwa Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³²

Menurut Aipda Suwito anggota Polsek Ngunut, beliau mengatakan bahwa:

Banyak hal yang melatar belakangi munculnya kegiatan sabung ayam baik dengan adanya unsur perjudian maupun tidak yakni dari asumsi masyarakat itu sendiri sehingga menimbulkan kebiasaan yang menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi.³³

Asumsi lingkungan yang beranggapan bahwa sabung ayam merupakan hiburan yang menyenangkan menjadi salah satu pemicunya. Keingintahuan karena penasaran melihat teman-teman atau lingkungan sekitar rumah yang mendukung dan untuk mengisi waktu kosong. Menurut Hery Poerwanto, S.H. yang menyebabkan sabung ayam menjadi hal wajar dan biasa bagi masyarakat yakni:

Mengingat bahwa praktek sabung ayam merupakan hal yang telah lama ada pada budaya masyarakat tradisional bahkan sebelum

³¹ Wawancara dengan Hery Poerwanto,SH ,PS Kani Ngunut tanggal 20 maret 2019 pada jam 15.00 WIB

³² Redaksi Sinar Grafika., *KUHAP dan KUHP; Dilengkapi Dengan UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hal. 104-105

³³ Wawancara dengan Aipda Suwito anggota Polsek ngunut tanggal 20 maret 2019 pada jam 15.00 WIB

lahirnya pemerintahan nasional sehingga menimbulkan kebiasaan bagi masyarakat.³⁴

Menurut pihak kepolisian yang bernama Iptu Moch. Samsun, beliau mengatakan bahwa:

Kegiatan sabung ayam sendiri dalam norma keagamaan merupakan suatu hal yang dilarang karena didalam nya terdapat praktik mengadu hewan yang menjadi pemicu hewan tersebut menjadi terluka dan masuk dalam kategori menyakitinya .³⁵

Apapun itu pada dasarnya kegiatan sabung ayam merupakan kegiatan yang banyak menimbulkan pelanggaran apalagi ketika kegiatan tersebut dibumbui dengan adanya perjudian maka semakin jelas bentuk pelanggaran tersebut, maka dari itu dari seluruh elemen baik dari masyarakat maupun aparat pemerintah harus saling bahu membahu untuk meanggulangi kegiatan tersebut.

Bentuk atau upaya dari penanggulangan kegiatan sabung ayam Menurut keterangan pihak Kepolisian seperti yang diungkapkan oleh Ipda Sumarni :

Perlu diadakannya penyuluhan terutama di bidang hukum, atau penyuluhan terhadap akibat dari judi Sabung Ayam. Baik dari segi Syari'at Islam maupun efek terhadap perjudian tersebut.³⁶

Dalam hal ini dari pihak polisi juga Melakukan patroli rutin setiap hari dengan masuk keluar desa untuk mengamati gejala-gejala yang

³⁴ Wawancara dengan Hery Poerwanto, SH, PS Kanit Ngunut tanggal 20 maret 2019 pada jam 15.00 WIB

³⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Moch. Samsun tanggal 25 maret 2019 pada jam 12.30 WIB

³⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Sumarni tanggal 25 maret 2019 pada jam 12.30 WIB

mencurigakan. Polisi datang ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelaksanaan Judi Sabung Ayam. Patroli rutin ini sekurang-kurangnya dapat mencegah terjadinya pergerakan Judi Sabung Ayam. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak sekali yang menjadi kendala antara lain semakin canggihnya alat komunikasi sebagai sarana untuk mengatur strategi agar kegiatan tersebut tidak sampai diketahui oleh pihak kepolisian. Ketidakpedulian atau kurangnya perhatian masyarakat dalam merespon adanya kegiatan sabung ayam dilingkungan sekitar mereka.

Pihak kepolisian akan segera bertindak bilamana ada masyarakat yang membuat laporan pengaduan terhadap adanya kegiatan sabung ayam dilingkungannya. Menurut Hery Poerwanto:

Seperti halnya kasus yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu di Desa Sumberejo kulon kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan pengaduan dari salah satu warga desa Sumberejo Kulon bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran hukum berupa perjudian sabung ayam disekitar lingkungan rumah warga tersebut. Dengan adanya informasi dari masyarakat, dan datangnya patroli polisi para pejudi Sabung Ayam membubarkan diri dan hanya tinggal arena sabung ayam yang tersisa. Selanjutnya kami dari pihak kepolisian menutup total arena perjudian sabung ayam tersebut.³⁷

Menurut Iptu Moch. Samsun :

Setiap laporan yang kita terima dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti, sekecil apapun itu tetap kita proses. Ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita dari Polsek langsung menerjunkan intel ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).³⁸

Menurut keterangan Ipda Sumarni:

³⁷ Wawancara dengan Hery Poerwanto,SH,PS Kanit Ngunut tanggal 25 maret 2019 pada jam 12.30 WIB

³⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Moch. Samsun tanggal 26 maret 2019 pada jam 14.00 WIB

Bahwa tindakan penggrebekan tersebut dilakukan apabila ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian atau memang dengan sendirinya aparat kepolisian mengetahui adanya kegiatan perjudian Sabung Ayam. Pihak kepolisian langsung melakukan penggrebekan di tempat diadakannya Judi Sabung Ayam tersebut dan menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Namun sering kali usaha ini gagal karena dibocorkan sendiri oleh masyarakat. Karena anggota masyarakat tidak mau anak, keluarga, dan saudaranya ditingkap Polisi.³⁹

Hal ini merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat untuk menghindari penangkapan terhadap anak, keluarga dan saudaranya. Walaupun demikian pihak kami tetap melakukan usaha penangkapan karena telah ada bukti keterlibatannya dalam pelaksanaan Judi Sabung Ayam. Anggota kepolisian dalam proses pemeriksaan Polisi penjudi Sabung Ayam memang benar terlibat dan melakukan Judi Sabung Ayam langsung ditahan dan diproses secara hukum di pengadilan, akan tetapi jika dalam proses pemeriksaan ternyata ada yang bukan penjudi maka akan langsung dibebaskan.

Dalam hal ini sejalan dengan anggapan dari Aipda Suwito:

Kami dari Polsek tidak tinggal diam dan terlena dalam membuat himbauan kepada masyarakat. Kami juga melakukan pendekatan diri kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa maupun masyarakat meskipun hanya sebagian kecil. Sebagai bentuk pengayoman kita kepada masyarakat.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Ipda Sumarni tanggal 26 maret 2019 pada jam 14.00 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan Aipda Suwito anggota Polsek ngunut tanggal 26 maret 2019 pada jam 14.00 WIB

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti,peneliti telah menemukan beberapa temuan terkait adanya kegiatan sabung ayam antara lain :

- a. Bermula dari adanya interaksi antar sesama pemilik ayam aduan. Tanpa adanya unsur perjudian didalamnya. Akan tetapi semakin lama Permainan sabung ayam tersebut semakin besar dan dijadikan sebagai obyek perjudian untuk menambah keseruan didukung dengan adanya arena khusus.
- b. Sebelum dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian terdapat unsur perjudian didalam permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon dan unsur lain yang mendominasi yakni unsur melukai hewan yang menyebabkan hewan tersebut cacat.
- c. *Pertama*, adapun tanggapan dari masyarakat ada yang lebih memilih tidak berkomentar atau acuh terhadap sabung ayam ada juga yang berasumsi bahwa sabung ayam sebagai bentuk penyaluran hobi yang mereka miliki dan sebagai hiburan dikala waktu kosong. *Kedua*, menurut ulama ngunut Perbuatan sabung ayam dengan berbagai motif baik hanya sebagai hobi atau hiburan bahkan sebagai objek perjudian merupakan tindakan yang melanggar baik hukum agama maupun hukum nasional. *Ketiga*, menurut kepolisian Ngunut Ketika sabung ayam hanya dijadikan sebagai hobi atau hiburan tanpa adanya unsur perjudian maka hal tersebut dianggap legal.